

## BAB IV

### PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

#### A. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas<sup>96</sup>. Dalam pembahasan ini akan menggambarkan dan menganalisis penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pelunasan utang pajak melalui Surat Paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pelunasan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Pada penelitian ini tidak membahas penagihan pajak dengan Surat Paksa di tahun 2018 dikarenakan masih dalam tahun berjalan sehingga menyebabkan terbatasnya informasi mengenai data penerbitan Surat Paksa dan Surat Paksa yang dibayar pada tahun 2018.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pelunasan utang pajak berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang kemudian diolah untuk menghitung presentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa terhadap pelunasan utang pajak tersebut. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan Surat Paksa dan pelunasan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

---

<sup>96</sup>Linguistik id, *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*, diakses dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> pada tanggal 28 Agustus 2018, pada pukul 21.33 wib.

Dalam bab ini, penulis akan membahas lebih jauh tentang Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Paksa dan pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

### **1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita<sup>97</sup>.

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan ini dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa<sup>98</sup>.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat difokuskan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat :

---

<sup>97</sup>Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 128.

<sup>98</sup>Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .

Tabel 4.1  
 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
 KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun	Jumlah SP Terbit
1	2015	1.585 Lembar
2	2016	2.141 Lembar
3	2017	1.320 Lembar
<b>Jumlah</b>		<b>5.046 Lembar</b>

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018

Tabel 4.2  
 Peningkatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
 KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun 2015	Tahun 2016	Peningkatan
1	1.585 Lembar	2.141 Lembar	556 Lembar

Sumber : Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018

Tabel 4.3  
 Penurunan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
 KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun 2016	Tahun 2017	Penurunan
1	2.141 Lembar	1.320 Lembar	821 Lembar

Sumber : Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa mengalami peningkatan dan penurunan dalam jumlah penerbitannya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebanyak 1.585 lembar. Pada tahun 2016 total Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 2.141 lembar. Sedangkan pada tahun 2017 total Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 1.320 lembar. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah penerbitan Surat Paksa sebesar 556 lembar. Sedangkan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 821 lembar. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar 5.046 lembar. Penyebab diterbitkannya Surat Paksa ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang

tidak mematuhi peraturan untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan setiap tahunnya aparat pajak, khususnya pada seksi penagihan untuk menerbitkan Surat Paksa dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya.

## 2. Pelunasan Utang Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Pelunasan utang pajak merupakan kewajiban pembayaran tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan adanya pelunasan utang pajak tersebut akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Pelunasan Utang Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat :

Tabel 4.4  
Pelunasan Utang Pajak dengan Surat Paksa  
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun	Jumlah SP Bayar
1	2015	766 Lembar
2	2016	1.156 Lembar
3	2017	538 Lembar
<b>Jumlah</b>		<b>2.046 Lembar</b>

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tanggal 22 Oktober 2018

Tabel 4.5  
Peningkatan Pelunasan Utang Pajak dengan Surat Paksa  
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun 2015	Tahun 2016	Peningkatan
1	766 Lembar	1.156 Lembar	390 Lembar

Sumber : Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018

Tabel 4.6  
Penurunan Pelunasan Utang Pajak dengan Surat Paksa  
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun 2016	Tahun 2017	Penurunan
1	1.156 Lembar	538 Lembar	618 Lembar

*Sumber : Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018*

Data tersebut menunjukkan bahwa pelunasan utang pajak dengan Surat Paksa mengalami peningkatan dan penurunan dalam jumlah penerbitannya. Jumlah Surat Paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak pada tahun 2015 sebanyak 766 lembar. Pada tahun 2016 pelunasan utang pajak melalui Surat Paksa sebanyak 1.156 lembar yang dibayar oleh Wajib Pajak. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat jumlah Surat Paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak sebanyak 538 lembar. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah Surat Paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak terhadap pelunasan utang pajak sebanyak 390 lembar. Sedangkan pada tahun 2016 ke tahun 2017 pelunasan utang pajak mengalami penurunan sebesar 618 lembar Surat Paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Total keseluruhan jumlah Surat Paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar 2.460 lembar.

### 3. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Untuk melihat tingkat efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dengan jumlah Surat Paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dihitung dengan rumus berikut<sup>99</sup>:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

---

<sup>99</sup>Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, hlm. 76.

Pada tahun 2015<sup>100</sup> :

Jumlah Surat Paksa yang dibayar = 766 Lembar

Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan = 1.585 Lembar

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{766}{1.585} \times 100 \% \\ &= 48,32 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016<sup>101</sup> :

Jumlah Surat Paksa yang dibayar = 1.156 Lembar

Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan = 2.141 Lembar

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{1.156}{2.141} \times 100 \% \\ &= 53,99 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017<sup>102</sup> :

Jumlah Surat Paksa yang dibayar = 538 Lembar

Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan = 1.320 Lembar

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{538}{1.320} \times 100 \% \\ &= 40,75 \% \end{aligned}$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penerbitan Surat Paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa. Data tersebut diolah berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

---

<sup>100</sup>Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018.

<sup>101</sup>Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018.

<sup>102</sup>Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018.

Tabel 4.7  
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No.	Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	2015	1.158 Lembar	766 Lembar	48,32 %	Tidak efektif
2	2016	2.141 Lembar	1.156 Lembar	53,99 %	Tidak efektif
3	2017	1.320 Lembar	538 Lembar	40,75 %	Tidak efektif

*Sumber : Diolah dari data lapangan, tanggal 24 Oktober 2018*

Berdasarkan tabel 4.7, penerbitan Surat Paksa pada tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tercatat sebanyak 1.158 lembar dan yang dibayar oleh Wajib Pajak sebanyak 766 lembar atau sekitar 48,32 %. Maka, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas, penerbitan Surat Paksa pada tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan Surat Paksa menjadi 2.141 lembar dan yang dibayar oleh Wajib Pajak hanya 1.156 lembar atau sekitar 53,99%. Maka, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas, penerbitan Surat Paksa tahun 2016 juga tergolong tidak efektif. Namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan penerbitan Surat Paksa menjadi 1.320 lembar dan yang dibayar oleh Wajib Pajak hanya 538 lembar atau sekitar 40,75 %. Maka, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas, penerbitan Surat Paksa tahun 2017 tergolong tidak efektif dan tahun 2017 ini menunjukkan tingkat yang paling tidak efektif diantara kedua tahun sebelumnya.

Menurut Hendra Saputra selaku Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Penagihan pajak sudah efektif dalam rangka sebagai pengamanan penerimaan negara dan sebagai sarana peningkatan

kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya penerbitan Surat Paksa ini, bukan hanya meningkatkan pendapatan negara saja tetapi dapat menciptakan kepatuhan pada Wajib Pajak yang jauh lebih baik. Namun, dalam penerbitan Surat Paksa terdapat beberapa kendala, antara lain<sup>103</sup>:

- a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
- b. Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran meskipun aparat pajak telah memperingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak melalui beberapa tahapan.
- c. Wajib Pajak tidak memberikan konfirmasi ulang kepada Kantor Pelayanan Pajak terhadap perubahan data alamat tempat tinggal Wajib Pajak sehingga menyebabkan aparat pajak terhambat dalam mencari alamat tempat tinggal untuk menyampaikan Surat Paksa tersebut. Karena tidak ada kesesuaian antara alamat yang terdaftar dengan alamat terakhir tempat tinggal Wajib Pajak.
- d. Adanya kelalaian dari Wajib Pajak.

Dengan adanya penagihan aktif dapat memberikan dampak positif kepada Wajib Pajak berupa<sup>104</sup>:

- a. Adanya penegakan hukum yang diberikan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak.
- b. Memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh atau terlambat dalam membayar pajak.

---

<sup>103</sup>Hasil Wawancara dengan Hendra Saputra selaku Juru Sita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Selasa, 06 November 2018. Pukul 13.56 wib.

<sup>104</sup><sup>104</sup>Hasil Wawancara dengan Hendra Saputra selaku Juru Sita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Selasa, 06 November 2018. Pukul 13.56 wib.



- c. Secara tidak langsung dapat memberikan himbauan bagi Wajib Pajak lainnya untuk dapat membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Sedangkan menurut Alivo Pradana selaku Pelaksana di bidang Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, penagihan yang efektif adalah penagihan dengan Surat Paksa karena Surat Paksa memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan. Jadi, Wajib Pajak harus membayar utang pajak jika Surat Paksa telah diterbitkan kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak masih belum membayar pajak setelah diterbitkan Surat Paksa, maka dalam jangka waktu 2x24 jam setelah disampaikan Surat Paksa akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu penyitaan. Kegiatan yang paling efektif dalam penagihan aktif adalah dimulai dari penagihan dengan Surat Paksa. Surat teguran yang diterbitkan sebelum Surat Paksa hanya sebagai pemberitahuan diawal penagihan aktif tetapi tindakan yang lebih efektif dalam penagihan aktif adalah dimulai dari Surat Paksa<sup>105</sup>.

Surat Paksa harus disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, sehingga kendala yang dihadapi oleh aparat pajak selama proses penyampaian Surat Paksa adalah tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak yang disebabkan adanya perubahan alamat dari Wajib Pajak yang tidak dikonfirmasi ulang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan menyebabkan aparat pajak mengalami kesulitan dalam penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut, aparat pajak harus melaksanakan hal-hal lain, seperti<sup>106</sup>:

---

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Alivo Pradana selaku Pelaksana bagian Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Senin, 31 Desember 2018. Pukul 08.00 wib.

<sup>106</sup>Hasil Wawancara dengan Alivo Pradana selaku Pelaksana bagian Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Senin, 31 Desember 2018. Pukul 08.00 wib.

1. Menyampaikan Surat Paksa kepada RT atau pejabat setempat yang berwenang.
2. Menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman di KPP Pratama Palembang Ilir Barat perihal Wajib Pajak yang tidak ditemukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sehingga jika Wajib Pajak bersangkutan datang ke KPP, Wajib Pajak tersebut bisa melihat di papan pengumuman bahwa dirinya pernah diterbitkan Surat Paksa namun tidak ditemukan orangnya.

Kendala yang dihadapi oleh aparat pajak hanya terdapat pada saat proses penyampaian Surat Paksa dilapangan. Untuk permasalahan administrasi, aparat pajak tidak mengalami kendala karena sistem yang digunakan sudah *by sistem*, sehingga aparat pajak bisa langsung menginput atau memasukkan data Wajib Pajak seperti : nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan nomor surat ketetapan yang akan diterbitkan Surat Paksa melalui sistem tersebut<sup>107</sup>.

Kendala lain yang dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh adalah<sup>108</sup> :

1. Finansial/keuangan Wajib Pajak belum cukup untuk melunasi utang pajaknya.
2. Dalam jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bagi Wajib Pajak yang berusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan kemungkinan kerugian sekecil-kecilnya telah memungut PPN dari pembeli namun tidak menyetorkan PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Alivo Pradana selaku Pelaksana bagian Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Senin, 31 Desember 2018. Pukul 08.00 wib.

<sup>108</sup>Hasil Wawancara dengan Alivo Pradana selaku Pelaksana bagian Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Senin, 31 Desember 2018. Pukul 08.00 wib.

3. Adanya keterlambatan pembayaran, seperti pada proyek pemerintah yang mengalami kendala terlambatnya pencairan dana. Hal ini dapat menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa.

Dengan adanya tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat meningkatkan tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak yang sudah pernah diterbitkan Surat Paksa membawa dampak positif bagi Wajib Pajak tersebut untuk melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkan kembali Surat Paksa<sup>109</sup>.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**

Dari literatur Islam, Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* menjelaskan bahwa sebagian golongan sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat r.a. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in<sup>110</sup>.

Mereka berdalil dengan firman Allah swt QS. Al-Baqarah : 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّبِّينَ وَعَاقَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ

---

<sup>109</sup>Hasil Wawancara dengan Alivo Pradana selaku Pelaksana bagian Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Senin, 31 Desember 2018. Pukul 08.00 wib.

<sup>110</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 973.

وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١١١﴾

Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan<sup>112</sup>.

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat<sup>113</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, membiayai pengeluaran negara, membiayai pembangunan nasional, menggaji tentara, dan lain-lain demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh sedekah dan zakat, maka harus ada alternatif sumber pendapatan negara yang lain. Pemungutan pajak memberikan solusi terhadap pendapatan negara. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa: Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat

---

<sup>111</sup>Artinya : "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". Dikutip dari Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 2.

<sup>112</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 974.

<sup>113</sup>Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana dikutip dari Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 149.

untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani<sup>114</sup>.

Pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban<sup>115</sup>.

Para fuqaha yang mendukung perpajakan mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Sistem perpajakan dapat dikatakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid. *Kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. *Ketiga*, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan<sup>116</sup>.

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>117</sup>

1. Pajak dipungut setelah Zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena

---

<sup>114</sup>Abu Yusuf, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 156.

<sup>115</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 160.

<sup>116</sup>Hadis dikutip dalam: Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Economic*, (Ajaran Nabi Muhammad saw, tentang ekonomi), International Institute of Islamicabad and Institute of Policy Studies Islamabad, Juni, 1996, hlm. 93. dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 162.

<sup>117</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 203.

berdasarkan Al-Quran dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah ulil amri (Pemerintah).

2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban selain Zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum Muslim.
4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah tepenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak, istrinya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal terisi kembali.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sesuai dengan jadwal penagihan ternyata penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa. Terhadap Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial<sup>118</sup> dan kedudukan hukum yang

---

<sup>118</sup>Kekuatan Eksekutorial adalah Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang di kepala akta tertulis: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana dikutip dari Kamus Hukum Online Indonesia-Indonesia Law Dictionary, *Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap*, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kekuataneksekutorial/>, pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 21.45 wib.

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>119</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penagihan pajak terjadi karena timbulnya utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak saat jatuh tempo pembayaran pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak harus segera membayar tagihan pajak tersebut agar tidak timbul utang pajak yang menyebabkan aparat pajak melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak.

Sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَقِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أَنْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ<sup>120</sup>

Dalam proses pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar secepatnya melakukan pembayaran utang. Maka, bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak hendaknya ia berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin pada waktu yang telah ditentukan jika ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur ketentuan penerbitan Surat Paksa kepada Wajib Pajak tercantum pada pasal 8 yang berbunyi :

<sup>119</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, hlm. 93.

<sup>120</sup>Artinya: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sofyan menceritakan kepada kami dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: "Menunda-nundanya orang kaya untuk membayar hutang (memberi hak kepada orang lain) adalah zalim. Maka apabila seorang diantara kamu dipindahkan hutang piutangnya kepada orang yang punya, hendaklah ia mengikutinya". (HR at-Tirmidzi). Dikutip dari Moh. Zuhri Dipl. Tafl dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi, Juz II*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, hlm. 663-664.

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran<sup>121</sup>.

Berdasarkan uraian dari pasal tersebut ayat (1) menjelaskan tentang penerbitan Surat Paksa apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan tentang penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran.

Menurut Erly Suandi, apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya) maka aparat pajak akan menerbitkan Surat

---

<sup>121</sup>Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .



Teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita pajak negara, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam. Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam maka akan dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara<sup>122</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak telah memberikan tenggang waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melunasi utang pajaknya sehingga menyebabkan aparat pajak melakukan penagihan aktif guna menegur dan memperingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾<sup>123</sup>

Firman tersebut menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat telah sesuai dengan aturan Islam dalam Q.S. Al-Baqarah : 280 yang menganjurkan untuk memberi tenggang waktu kepada orang yang memiliki utang (Wajib Pajak) untuk melunasi utang pajaknya.

<sup>122</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 172.

<sup>123</sup>Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Dikutip dari Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 37.

Hukum Ekonomi Syari'ah telah dengan jelas mengingatkan dan menegur bagi Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak karena pengenaan pemungutan pajak digunakan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat<sup>124</sup> dan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu<sup>125</sup>, serta demi menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Jika kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib<sup>126</sup> dengan ketentuan pemungutan pajak tersebut harus adil.

Oleh karena itu, berdasarkan atas apa yang telah penulis uraikan, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat boleh dilakukan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, seperti :

- a. Adanya kewajiban membayar utang.
- b. Larangan untuk menunda pembayaran utang jika ia telah mampu.
- c. Pemberian tenggang waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
- d. Pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan bersama untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat dan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, soosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
- e. Pemungutan pajak dilakukan demi menjaga kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan negara.

---

<sup>124</sup>Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Pajak*, hlm. 6.

<sup>125</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 13.

<sup>126</sup>Aburrahman al-Maliki, sebagaimana dikutip oleh Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 159.